



Nomor 251 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. RIENER MARION, bertempat tinggal di Jalan Radio Dalam Antena VI Nomor 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140;
2. SUSPRIHARTANTO, bertempat tinggal di Jalan Pondok Aren RT.06/01, Pondok Betung, Pondok Aren Tangerang 15221;
3. WAHYU BUDI DARMAWAN, bertempat tinggal di Jalan Megaria Nomor 13, Jakarta Pusat, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nawawi Bahrudin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kalibata Timur IV G Nomor 10, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

Melawan:

1. KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jalan Prapanca Raya Nomor 9, Blok B Lantai 10, Jakarta Selatan;
2. DIREKTUR UTAMA PT. CAKRAWALA ANDALASAN TELEVISI, yang diwakili oleh Presiden Direktur Dudi Hendrakusuma, berkedudukan di Menara Standard Chartered Bank, Lantai 31-32, Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor 164, Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Jhon Girsang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung Gajah Unit ABC Lantai 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.3, Jalan Dr. Saharjo Raya Nomor 111, Jakarta Selatan 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2011;

3. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI, berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta 12950, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sunarno, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Plt. Kepala Biro Hukum Kemnakertrans, Kabag Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Biro Hukum Kemnakertrans, Kasubbag Pembelaan, Biro Hukum Kemnakertrans, Kasubbag Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Biro Hukum Kemnakertrans, Para Staf Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukum Kemnakertrans, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Fakta Hukum:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Reiner Marion, Alamat Jalan Radio Dalam Antena VI Nomor 12 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12140. Susprihartanto Alamat Jalan Pondok Aren II RT 06/01 Pondok Betung, Pondok Aren Tangerang 15221. Wahyu Budi Darmawan beralamat di Jalan Megaria Nomor 13 Jakarta Pusat;
2. Bahwa Para Penggugat adalah warga negara Indonesia, yang kesemuanya karyawan PT. Cakrawala Andalas Televisi, sekaligus sebagai pengurus Serikat Pekerja ANTV (SKAK ANTV), dimana Rainer Marion menjabat selaku Supervisor cameraman, Susprihartanto menjabat selaku Supervisor Editor, Wahyu Budi Darmawan menjabat sebagai Staff Program Director;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Para Penggugat di atas adalah pengurus serikat pekerja yang telah giat di dalam menjalankan fungsi serikat, diantaranya melakukan perundingan dengan pihak PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) dalam hal ini Tergugat II;
4. Bahwa selain itu Para Penggugat juga sering mendampingi anggotanya ketika terjadi perselisihan hubungan kerja dengan Tergugat II (PT. Cakrawala Andalas Televisi) (bukti P-1);
5. Bahwa tanpa ada alasan yang jelas Para Penggugat diskorsing bersamaan yaitu tertanggal 9 Maret 2010 (bukti P-2A, P-2B, P-2C), dan membuat surat tanggapan dengan menolak surat skorsing tersebut dan meminta untuk dipekerjakan kembali, (bukti P- 3A, P-3B, P-3C);
6. Bahwa didalam proses perselisihan agar dapat diselesaikan Para Penggugat mengirim surat untuk melakukan perundingan (bukti P-4), dan intinya Para Penggugat meminta dipekerjakan lagi, akan tetapi PT. Cakrawala Andalas Televisi (Tergugat II) menolak;
7. Setelah bipartit selesai dan tidak tercapai kesepakatan, maka untuk kepastian selanjutnya kepada proses tripartit di kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan dengan anjuran agar dipekerjakan kembali dengan alasan PHK tidak sah, karena terkait kegiatan fungsi serikat. (bukti P-5);
8. Bahwa pihak PT. Cakrawala Andalas Televisi (Tergugat II) menolak melaksanakan anjuran tersebut, sehingga memilih mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta, hingga diproses sampai keluar putusan Nomor 239/PHI/G/2010/PN.JKT.PST (bukti P-6). Karena Para Penggugat tidak menerima putusan, maka mengajukan kasasi dengan akta pernyataan permohonan kasasi (bukti P-1), akta tanda terima memori kasasi (bukti P-8), dan surat tertanggal 23 Maret 2011 Nomor 18/Srt-Litigasi/LBH Pers/III/2011 tentang pemberitahuan kasasi kepada PT. Cakrawala Andalas Televisi (Tergugat II) yang isinya agar tetap memberikan upah (bukti P-9) akan tetapi Tergugat II menolak;
9. Bahwa Para Penggugat saat proses Pengadilan Perselisihan Industrial masih terus di beri upah perbulan masing-masing sebesar:
 1. Reiner Marion: Rp5.479.000,00 per bulan; (bukti P-10A);
 2. Susprihartanto: Rp4.744.000,00 per bulan; (bukti P-10B);
 3. Wahyu Budi Darmawan: Rp5.720.000,00 per bulan; (bukti P-10C);

Hal. 3 dari 43 hal. Put. Nomor 251 K/Pdt/2014



10. Akan tetapi sejak dikeluarkannya putusan Nomor 239/PHI/G/2010/PN.JKT.PST (*vide* bukti P-6) tersebut Tergugat II menghentikan pengupahan, padahal menurut Pasal 155 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka seharusnya Tergugat II mempunyai kewajiban untuk tetap membayar upah;

Ayat (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

Ayat (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

11. Para Penggugat atas dihentikannya upah tersebut melalui kuasanya mengirim surat somasi Nomor 23/Srt-Litigasi/LBH PERS/IV/2011 tertanggal 4 April 2011 (bukti P-11) yang pada intinya agar tetap membayar upah; Akan tetapi tidak ada jawaban dan tanggapan dari pihak Tergugat II;

12. Bahwa kemudian Para Penggugat mengundang untuk musyawarah dengan surat undangan bipartit Nomor 25/Srt-Litigasi/LBH PERS/III/2011 tertanggal 7 April 2011 (bukti P-12) akan tetapi Tergugat II pada tanggal 11 April 2011 tidak datang tanpa ada konfirmasi dan alasan apa pun;

13. Bahwa somasi berikut undangan yang dikirim oleh Para Menggugat melalui kuasanya tertanggal 7 April 2011 baru dijawab oleh Tergugat II tertanggal 11 April 2011 dengan Nomor surat 010/Srt-MJG/IV-11 oleh kuasa hukum Tergugat (bukti P-13) yang pada intinya menolak melakukan pembayaran. Dan jika dikutip maka berbunyi "1. bahwa putusan pengadilan hubungan industrial DKI Jakarta Nomor 239/PHI/G/2010.PN.JKT.PST tertanggal 10 Maret 2011 pada angka dua pada pokok perkara amar putusannya telah memutuskan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat putus dan telah berakhir sejak putusan ini diucapkan; 2. Bahwa atas putusan tersebut klien kami telah menyelesaikan seluruh kewajibannya terhadap klien rekan (sdr. Rainer Marion, Sdr. Susprihartono dan Sdr. Wahyu budi Darmawan), 3. Bahwa terhadap perkara ini kami selaku kuasa meminta pada rekan-rekan LBH Pers untuk mengirim korespondensi pada alamat kantor kami Jhon Girsang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Associates, Gedung Gajah, Lt. 5, Jalan Prof. Dr. Saharjo raya Nomor 111, Jakarta Selatan 12810";

14. Bahwa untuk mencari kepastian hukum Para Penggugat mengadu kepada Tergugat I dengan Surat Nomor 29/Srt-Litigasi/LBH Pers/IV/2011 tertanggal 14 April 2011 (bukti P-14) akan tetapi hingga 67 (enam puluh tujuh) hari tidak diproses sehingga Para Penggugat melayangkan somasi Nomor 40/Srt-Lit/LBH PersA/I/2011 tertanggal 10 Juni 2011 (bukti P-15) akan tetapi tidak ditanggapi dan akhirnya mengirim somasi yang ke-2 Nomor 41/Srt-Lit/LBH PersA/I/2011 tertanggal 17 Juni 2011 (bukti P-16) akan tetapi hingga dimasukkan gugatan ini tetap tidak diproses oleh suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi Jakarta Selatan sehingga merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun secara immaterial;

Fakta hukum dalam kronologi tindakan perbuatan melawan hukum:

15. Bahwa sebagaimana dalil yang terurai diatas bahwa fakta hukum selanjutnya Tergugat II tidak mau menyelesaikan di tingkat bipartite, walaupun di mohon secara patut dengan surat, maka Para Penggugat mengadukan kepada Tergugat I (Suku Dinas tenaga Kerja dan transmigrasi Jakarta Selatan) melalui surat Nomor 29/Srt-Litigasi/LBH PERS/IV/2011 tertanggal 14 April 2011 (*vide* bukti P-14);

16. Bahwa atas pengaduan tersebut Tergugat I memanggil Para Penggugat melalui kuasanya guna menghadap Kepala Seksi Hubungan Industrial dan kesejahteraan pekerja Jakarta Selatan yaitu Galuh Prasiwi S.H. M.H. Sebagaimana surat Nomor 1943/-1.835.3 tertanggal 26 April 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. SUHARI, MSi selaku Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan perihal panggilan klarifikasi. (bukti P-17);

17. Bahwa pada hari yang ditentukan sebagaimana surat panggilan yaitu surat Nomor 1943/-1.835.3 tertanggal 26 April 2011 (*vide* bukti P-17) telah terjadi pertemuan antara Para Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh Galuh Prasiwi S.H. M.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan, dan dihadiri pihak Tergugat II (PT. Cakrawala Andalas Televisi) yang dihadiri oleh Tergugat II yang diwakili oleh Choirun Nisa dan Puspita selaku pimpinan HRD serta kuasa hukumnya Jhon Girsang di ruang kerja Galuh Prasiwi S.H. M.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Industrial dan

Hal. 5 dari 43 hal. Put. Nomor 251 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Pekerja Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan;

18. Bahwa pada pertemuan tersebut dibuka oleh Tergugat I melalui Galuh Prasiwi S.H. M.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan bahwa pertemuan tersebut untuk klarifikasi data. Meskipun tidak diatur di dalam undang-undang bahwa setelah pengaduan diadukan langsung memeriksa data-data administrasi. Hal itupun juga di sampaikan oleh Tergugat I melalui Galuh Prasiwi S.H. M.H. saat pertemuan tersebut bahwa pemeriksaan itu tidak ada dasar hukumnya;

Para Penggugat sedang memproses perselisihan hak upah yang diputus oleh Tergugat II, sebelum adanya putusan kasasi;

19. Bahwa upah pekerja harus tetap dibayarkan meskipun pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, hal ini sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

“Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan”.

dan ayat (2) “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila:

a.

b., dst;

f. “Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha”;

g. ...

20. Dan apabila pengusaha melakukan pelanggaran atas ketentuan ini maka dapat dipidana sesuai dengan Pasal 186 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Para Penggugat telah digugat oleh Tergugat II di Pengadilan Hubungan Industrial dengan Nomor perkara Nomor 239/PHI/G/2010/PN.JKT.PST, pada proses persidangan di pengadilan tersebut Tergugat II tetap membayar upah, namun saat dijatuhkannya putusan Tergugat II menghentikan Pembayaran upah Para Penggugat, walaupun Tergugat mengetahui perkara tersebut diajukan kasasi oleh Para Penggugat;

22. Bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 110 berbunyi "Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja:

- a. Bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim;
- b. Bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan;

23. Bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 155 Ayat (2), berbunyi Pasal 155 ayat (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

Dengan demikian maka PT. Cakrawala Andalas Televisi agar tetap memberikan upah bulanan kepada Para Penggugat sesuai dengan haknya yang biasa diterima setiap bulannya, mengingat perselisihan PHK belum keputusan final (*inkracht*) karena adanya upaya hukum lain yaitu kasasi;

24. Penghentian upah oleh Tergugat II adalah bagian dari perselisihan hak yang sudah diupayakan dengan undangan bipartid akan tetapi tidak ada tanggapan oleh karenanya Para Penggugat mengadu kepada Tergugat I (Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan) untuk menjalani proses yang di atur dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 guna mencapai penyelesaian dan jika tidak selesai di tingkat tripartid, agar Tergugat I mengeluarkan anjuran agar Para Penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Hubungan industrial;

25. Namun terhitung sejak diajukannya pengaduan Tripartid kepada Tergugat I hingga dimasukkannya gugatan ini telah mencapai 67 hari, yang seharusnya

Hal. 7 dari 43 hal. Put. Nomor 251 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 Tergugat I diberi waktu 30 hari harus mengeluarkan anjuran. Namun Tergugat I tidak memproses yaitu tidak menunjuk mediator dan apalagi membuat anjuran, padahal anjuran adalah syarat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;

26. Tindakan yang demikian adalah secara nyata perbuatan melawan hukum, padahal pada instansi yang sama yaitu Depnakertrans Bandung telah memproses pengaduan Perselisihan Hak seperti yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dari Pekerja Hotel Papandayan yang telah di putus perselisihan hubungan kerjanya di Pengadilan Hubungan Industrial dengan Anjuran Nomer 567/1733-Disnaker, tertanggal 24 Maret 2010 (bukti P-18A, P-18B). Tindakan melanggar hukum oleh Tergugat I yang tidak memproses pengaduan Para Penggugat yang demikian adalah bentuk diskriminasi yang nyata dan telah memposisikan para Penggugat tidak sama di hadapan hukum;

Para Tergugat melakukan tindakan menafsirkan putusan dengan melanggar hukum:

27. Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta Nomor 239/PHI/G/2010/PN.JKT.PST (*vide* bukti P-6). ditafsirkan telah berkekuatan hukum tetap oleh Tergugat II yang di perkuat oleh Tergugat I, sehingga tidak diprosesnya pengaduan Perselisihan Hak yang diajukan oleh Para Penggugat adalah perbuatan persekongkolan yang merugikan Para Penggugat;

28. Bahwa menurut doktrin hukum yang dinamakan "Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Putusan yang menurut ketentuan Undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang Putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Putusan yang menurut ketentuan Undang-Undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya *verzet*, *banding* dan *kasasi*"; (Muhammad Abdul Kadir, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1990, hal. 173);

29. Bahwa berdasarkan Pasal 115 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN disebutkan bahwa: "Hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dieksekusi". Putusan pengadilan yang belum



memperoleh kekuatan hukum tetap tidak memiliki kekuatan eksekusi atau dengan kata lain putusan pengadilan yang masih mempunyai upaya hukum tidak dapat dimintakan eksekusinya (Zairin Harahap, 1997: 150);

Selanjutnya Pasal 116 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN berbunyi:

“Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari”;

30. Sedangkan UU Nomor 2 Tahun 2004 yang merupakan acuan kerja Tergugat I dalam menjalankan tugasnya secara gamblang termuat dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah apabila tidak diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung;

Pasal 110

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja:

- a. Bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim;
 - b. Bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan;
31. Dengan demikian penafsiran terhadap putusan Pengadilan hubungan industrial DKI Jakarta Nomor 239/PHI/G/2010/PN.JKT.PST (*vide* bukti P-6) yang ditafsirkan oleh Tergugat II yang diperkuat oleh terkuat I dengan dilanjutkan tindakan membiarkan pengaduan perselisihan hak Para Penggugat adalah tindakan perbuatan melawan hukum yaitu tindakan tidak etis dan melawan hukumnya sendiri;
32. Tindakan demikian hak Para Penggugat hak subyektifnya telah dilanggar, karena tidak diprosesnya pengaduan para Penggugat berakibat pada

Hal. 9 dari 43 hal. Put. Nomor 251 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan atau setidaknya tertundanya hak upahnya, dan tidak dapat mengajukan ke pengadilan dan tidak dapat mencari kepastian hukum;

33. oleh karena itu unsur melawan hukum tindakan para Tergugat telah terpenuhi, yaitu, telah melanggar etika masyarakat, melanggar hukumnya sendiri dan melanggar hak subyektif orang lain *in casu* terhadap Para Penggugat;

Tindakan Tergugat I yang tidak memproses pengaduan perselisihan hak adalah perbuatan melawan hukum atas persekongkolan Para Tergugat:

34. Bahwa pada pertemuan tertanggal 4 Mei 2011 tersebut di kantor Tergugat I, Para Penggugat melalui kuasanya (LBH Pers) menyampaikan tentang pengaduan atas tidak dibayarnya upah Para Penggugat selama proses hukum di tingkat kasasi, mengingat Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”;

35. Bahwa perusahaan wajib membayar segala kewajibannya hingga putusan berkekuatan hukum tetap;

Pasal 110 UU Nomor 2 Tahun 2004 berbunyi:

“Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja:

- Bagi pihak yang hadir, dihitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim;
- Bagi pihak yang tidak hadir, dihitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan;

36. Pada saat itu Tergugat I melalui Galuh Prasiwi S.H. M.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Jakarta selatan mempersilahkan Tergugat II melalui juru bicaranya John Girsang menyatakan bahwa putusan pengadilan hubungan Industrial DKI Jakarta Nomor 239/PHI/G/2010/PN.JKT.PST tertanggal 10 Maret 2011 tersebut (*vide* bukti P-6) sudah berkekuatan hukum tetap, maka sudah bisa dilaksanakan, dan masalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan perselisihan hak ini yang diajukan oleh Para Penggugat dikatakan oleh Tergugat II melalui John Girsang sama perkaranya. Dimana perbuatannya berbunyi "Bagaimana kalau putusan kasasi nanti memberi hitungan upah proses, maka akan terjadi dua kali perkara yang sama";

37. Dan kalimat Tergugat II diatas tersebut diambil alih secara lisan begitu saja oleh Tergugat I melalui Galuh Prasiwi S.H. M.H., dan menyampaikan hal yang sama dengan Tergugat II yang disampaikan oleh John Girsang, bahwa pengaduan upah proses ini adalah perkara yang sama dengan yang sudah diputuskan Pengadilan Hubungan Industrial tertanggal 10 Maret 2011 Nomor 239/PHI/G/2010/PN.JKT.PST tersebut. (*vide* bukti P-6);

38. Bahwa penilaian oleh Tergugat II yang diperkuat Tergugat I bahwa putusan PHI Nomor 239/PHI/G/2010/PN.JKT.PST tersebut. (*vide* bukti P-6) adalah perihal yang sama adalah keliru padahal secara nyata Tergugat II mengajukan gugatan perihalnya tertulis perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 346/G.PHI/MJG-CS/IX/10 (bukti P-19);

39. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial membagi perselisihan menjadi 4 bagian sebagaimana diatur dalam:

Pasal 2

Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:

- a. Perselisihan hak;
- b. Perselisihan kepentingan;
- c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan sedang penjelasannya:

(1)-Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

(3)-Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;

40. Bahwa pengaduan para Tergugat Nomor 29/Srt-Litigasi/LBH Pers/IV/2011 tertanggal 14 April 2011 (*vide* bukti P-14) telah jelas tertulis perselisihan

Hal. 11 dari 43 hal. Put. Nomor 251 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak yaitu tentang upah yang tidak dibayarkan, sementara putusan pengadilan hubungan industrial Nomor 239/PHI/G/2010/PN.JKT.PST (*vide* bukti P-6) adalah putusan atas gugatan tentang perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 346/G.PHI/MJG-CS/IX/10 (*vide* bukti P-19) yang secara jelas tertulis dalam perihal gugatan tersebut;

41. Bahwa semua kalimat yang ucapkan oleh Tergugat I melalui Galuh Pratiwi S.H. M.H. selalu memperkuat apa yang dikatakan Tergugat II melalui John Girsang, saling menguatkan meskipun para Penggugat melalui kuasanya menjelaskan bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 239/PHI/G/2010/PN.JKT.PST (*vide* bukti P-6) belum berkekuatan hukum tetap, mengingat masih dilakukan proses kasasi;

42. Bahwa penafsiran oleh Tergugat II yang diperkuat oleh Tergugat I terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 239/PHI/G/2010/PN.JKT.PST (*vide* bukti P-6) ditafsirkan sebagai keputusan sudah berkekuatan hukum tetap begitu kalimat dari Tergugat II melalui John Girsang, dan Tergugat I melalui Galuh Prasiwi S.H. M.H. yang mengatakan "saya sependapat dengan pihak perusahaan, bahwa putusan Pengadilan hubungan Industrial Nomor 239/PHI/G/2010/PN.JKT.PST (*vide* bukti P-6) sudah berkekuatan hukum tetap, dan pengaduan ini sama dengan putusan tersebut". Bahkan menyarankan para Penggugat untuk menunggu keputusan yang ditanyakan Tergugat I melalui Galuh Prasiwi S.H. M.H. kepada Tergugat II yaitu "kira-kira berapa lama putusan kasasi ini Pak Jhon?". Dan dijawab oleh Jhon Girsang sekitar 6 (enam) bulan. Dan Tergugat I melalui Galuh Prasiwi S.H. M.H. langsung menyatakan kepada Para Penggugat "tunggu saja, kan hanya sekitar 6 (enam) bulan". Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II secara sadar telah bersama-sama sengaja menafsirkan dengan keliru tentang istilah putusan hukum tetap yang menimbulkan kerugian para Penggugat;

43. Bahwa saat itu Para Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat I melalui Galuh Prasiwi S.H. M.H. dengan kalimat "dasar hukumnya dan Pasal berapa yang menyatakan putusan PHI itu berkekuatan hukum tetap?" Tergugat I melalui Galuh Prasiwi S.H. M.H. dan Tergugat II (PT. Cakrawala Andalas Televisi) melalui Jhon Girsang tidak menjawab dan terdiam. Dengan demikian adanya fakta ini Tergugat I tidak memahami UU no. 2 tahun 2004 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan landasan kerjanya sendiri yang hanya mengikuti keinginan atau pernyataan dari Tergugat II yang ternyata disimpangkan dan melanggar hukum;

44. Bahwa pada akhir pertemuan Tergugat I melalui Galuh Prasiwi S.H. M.H. yang berjanji akan membuat surat atas nama institusi Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan yang isinya akan melanjutkan pemeriksaan atau tidak;

45. Bahwa sejak diadukannya perselisihan hak tertanggal 14 April 2011 (*vide* bukti P-14) hingga diajukannya perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 21 Juni 2011 pengaduan tersebut tidak diproses, digantung dan ditelantarkan oleh Tergugat I, meskipun sudah diminta untuk menanggapi secara tertulis oleh Para Penggugat dengan surat Nomor 35/Srt-Lit/LBH Pers/V/2011 tertanggal 13 Mei 2011 (bukti P-20) tetapi tidak pernah ada tanggapan, baik lisan maupun tulisan dari Tergugat I, hingga gugatan ini dimasukkan;

Dengan demikian tindakan Tergugat I Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan yang bekerja di bawah tanggung jawab Menteri Tenaga Kerja RI (Tergugat III) dan Tergugat II (PT Cakrawala Andalas Televisi) telah melakukan tindakan secara tanggung renteng yaitu saling memperkuat dalil satu sama lainnya dengan tujuan untuk tidak melanjutkan proses pengaduan perselisihan hak Para Penggugat, karenanya perbuatan tersebut Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum bersandar pada Pasal 1365 KUHPerdara secara tanggung renteng;

46. Bahwa hal tersebut telah merugikan para Penggugat baik secara materiil maupun moril, karenanya diwajibkan bagi Para Tergugat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu secara tanggung renteng; Perbuatan Tergugat I (Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Selatan) melakukan perbuatan melawan hukum karena telah tidak menjalankan kewajibannya;

47. Bahwa sejak pengaduan Para Penggugat atas perselisihan hak dengan surat tertanggal 14 April 2011 (*vide* bukti P-14) dan surat tertanggal 13 Mei 2011 perihal tanggapan dan pendapat hukum (bukti P-20) telah diterima oleh Tergugat I namun hingga perkara ini bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak ditanggapi oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Jakarta Selatan (Tergugat I) Adalah bentuk tindakan pengabaian yang tidak

Hal. 13 dari 43 hal. Put. Nomor 251 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencerminkan pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas pengabdian masyarakat, *in casu* terhadap para Penggugat perkara ini;

48. Bahwa selain itu hingga perkara ini berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Jakarta Selatan (Tergugat I) tidak melimpahkan penyelesaian perkara hubungan industrial ini kepada mediator, hal tersebut telah lalai menjalankan kewajibannya sendiri karena mengingat Pasal di bawah ini diperuntukkan urusan ketenagakerjaan incasu Suku Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Jakarta Selatan (Tergugat I);

Pasal 4 ayat (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:

“Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator”;

49. Bahwa terhitung sejak diadukannya perselisihan hak Para Penggugat tertanggal 14 April 2011 (*vide* bukti P-14) yang telah dijawab dengan undangan Nomor 1943/-1.835.3 tertanggal 26 April 2011 (*vide* bukti P-17) perihal klarifikasi. oleh Tergugat I tetapi tidak menunjuk mediator hingga gugatan ini dimasukkan yang telah mencapai 67 hari kalender sejak tanggal pengaduan dan hal ini bertentangan dengan waktu yang telah ditentukan Pasal 4 ayat (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yakni 7 (tujuh) hari kerja;

50. Bahwa selain itu tidak menunjuk mediator dalam 7 (tujuh) hari, Tergugat I tidak menjalankan kewajibannya untuk menyelesaikan perkara ini selama 30 (tiga puluh) hari kerja yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 15 yang berbunyi: “Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4)”;

Hingga mencapai 67 (enam puluh tujuh) hari terhitung sejak pengaduan diajukan tidak diselesaikan oleh Tergugat I karenanya melanggar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;



51. Bahwa dengan tenggang waktu yang hingga berjalan terhitung sejak dilakukannya pengaduan sampai dengan perkara ini yaitu 67 (enam puluh tujuh) hari, Tergugat I tidak mengeluarkan anjuran sehingga Para Penggugat kehilangan hak untuk menggugat ke Pengadilan, sementara anjuran adalah syarat mengajukan gugatan sebagaimana Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi:

Pasal 83

Ayat (1) Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat;

Dengan demikian hak menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial bagi Para Penggugat telah terputus karena perbuatan Para Tergugat;

52. Bahwa kelalaian menjalankan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan (Tergugat I) tersebut atas pengaruh dalil lisan pihak Tergugat II melalui John Girsang yang terjadi pada tanggal 4 Mei 2011 di ruangan kerja Tergugat I melalui Galuh Pratiwi S.H. M.H. dan telah merugikan Para Penggugat yaitu:

- telah kehilangan atau setidaknya telah tertundanya hak upah para Penggugat yang biasa diberikan perbulan;
- telah kehilangan hak untuk memproses atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial khusus perkara perselisihan hak, karena tidak dikeluarkannya anjuran, padahal anjuran adalah syarat pengajuan gugatan PHI;
- telah di posisikan oleh para Tergugat tidak sama di depan hukum, dan adalah perlakuan diskriminasi karenanya telah merendahkan martabat para Penggugat;

53. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Jakarta Selatan tidak melakukan kewajibannya dan bahkan telah mengabaikan pengaduan perselisihan hak oleh Para Penggugat. olehnya itu Suku Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Jakarta Selatan telah melakukan

Hal. 15 dari 43 hal. Put. Nomor 251 K/Pdt/2014



perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara:

Pasal 1365

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Pasal 1366

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”;

54. Bahwa Tergugat III, menteri tenaga kerja dan transmigrasi selaku atasan langsung dari kepala Suku Dinas dan Tenaga Kerja Jakarta Selatan dan dibawah naungan kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, maka harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1367 KUHPerdara yang berbunyi: “Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”;

55. Bahwa seharusnya Tergugat III, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI memberikan arahan dan perintah kepada seluruh jajarannya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam rangka tercapainya *good governance* sehingga tidak ada yang dirugikan jika masyarakat melakukan pengaduan ke suku dinas tenaga kerja seperti yang dialami oleh Para Penggugat;

Bahwa oleh karena perbuatan tersebut telah merugikan secara materiil, maka Para Tergugat secara tanggung renteng harus mengganti kerugian secara materiil sejak putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 239/PHI/G/2010/PN.JKT.PST (*vide* bukti P-6) tertanggal 10 Maret 2011 yaitu 3 bulan upah, masing-masing sebesar;

1. Reiner Marion: Rp5.479.000,00 x 3 bulan = Rp16.437.000,00;
2. Susprihartanto: Rp4.744.000,00 x 3 bulan= Rp14.232.000,00;
3. Wahyu Budi Darmawan: Rp5.720.000,00 x 3 bulan = Rp17.160.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total adalah: Rp47.829.000,00 (bukti P-21A, P-21B, P-21C);

(Empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

56. Selain kerugian materil atas tindakan Para Tergugat, berakibat juga pada kerugian immateril karena tidak diposisikan sama didepan hukum (diskriminatif) dan martabatnya tercoreng dan mengalami luka psikologis, karenanya Para Tergugat untuk mengganti kerugian immaterial sebesar 1 miliar rupiah;

57. Selain itu Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat:

a. Meminta maaf secara terbuka di 5 (lima) di media massa cetak Nasional yaitu: Harian Tempo, Harian Kompas, harian Media Indonesia, harian Jakarta post, dan harian bisnis Indonesia Masing-masing sebesar satu halaman selama 2 hari berturut-turut yang berbunyi:

Kami, Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Tenaga Kerja RI, Drs. H. Suhari, MSi sebagai kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Jakarta Selatan, Dudi Hendrakusuma sebagai direktur utama PT. Cakrawala Andalas Televisi dengan ini meminta maaf kepada saudara Reiner Marion, Susprihartanto dan Wahyu Budi Darmawan atas perbuatan kami yang secara bersama-sama telah menghambat saudara mendapatkan hak yang seharusnya diterima;

Dan kami berjanji tidak akan melakukan hal yang demikian baik kepada saudara maupun kepada orang lain;

b. Meminta maaf yang diucapkan oleh Para Tergugat bersama-sama di tiga (3) media elektronik yaitu TV one, ANTV, Metro TV, masing-masing berdurasi sepanjang kalimat berbunyi:

Kami, Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Tenaga Kerja RI, Drs. H. Suhari, MSi sebagai kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Jakarta Selatan, Dudi Hendrakusuma sebagai direktur utama PT. Cakrawala Andalas Televisi dengan ini meminta maaf kepada saudara Reiner Marion, Susprihartanto dan Wahyu Budi Darmawan atas perbuatan kami yang secara bersama-sama telah menghambat saudara mendapatkan hak yang seharusnya diterima;

Dan kami berjanji tidak akan melakukan hal yang demikian baik kepada saudara maupun kepada orang lain;

Dalam Provisi:

Hal. 17 dari 43 hal. Put. Nomor 251 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bahwa tindakan Para Tergugat telah merugikan Para Penggugat yaitu tertundanya pembayaran upah 3 bulan masing-masing sebesar:

1. Reiner Marion: Rp5.479.000,00 x 3 bulan = Rp16.437.000,00;
2. Susprihartanto: Rp4.744.000,00 x 3 bulan = Rp14.232.000,00;
3. Wahyu Budi Darmawan: Rp5.720.000,00 x 3 bulan = Rp17.160.000;

Total adalah: Rp47.829.000,00 (*vide* bukti P-21A, P-21B, P-21C);

(empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

59. Agar gugatan *a quo* tidak menjadi illusoir, maka Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan pendahuluan (dalam provisi) dengan menghukum Para Tergugat membayar uang sebesar Rp47.829.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan bunga bank sebesar 10 % x Rp47.829.000,00 = Rp478.290,00. Sehingga total menjadi Rp47.829.000,00 + Rp478.290,00 = Rp48.307.290,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) serta dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi oleh Para Tergugat;

Jika para Tergugat lalai, maka mohon diwajibkan membayar uang dwangsom sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kelalaian menjalankan putusan ini, terhitung sejak djatuhkannya putusan *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan dalam provisi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp48.307.290,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) dan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum oleh Para Tergugat;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 setiap hari kelalaian melaksanakan putusan ini terhitung sejak dijatuhkannya putusan *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materiil Rp48.307.290 (empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) dan secara immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk:
 - A. Meminta maaf secara terbuka 5 (lima) di media massa cetak Nasional yaitu: Haria Tempo, Harian Kompas, harian Media Indonesia, harian Jakarta post, dan harian bisnis Indonesia Masing-masing sebesar satu halaman selama 2 hari berturut-turut yang berbunyi:

“Kami, Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Tenaga Kerja RI, *Drs. H. Suhari, MSi* sebagai kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Jakarta Selatan, Dudi Hendrakusuma sebagai direktur utama PT. Cakrawala Andalas Televisi dengan ini meminta maaf kepada saudara Reiner Marion, Susprihartanto dan Wahyu Budi Darmawan atas perbuatan kami yang secara bersama-sama telah menghambat saudara mendapatkan hak yang seharusnya diterima;

Dan kami berjanji tidak akan melakukan hal yang demikian baik kepada saudara maupun kepada orang lain”;
 - B. Meminta maaf yang diucapkan oleh Para Tergugat bersama-sama di tiga (3) media elektronik yaitu TV one, ANTV, Metro TV, masing-masing berdurasi sepanjang kalimat berbunyi:

“Kami, Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Tenaga Kerja RI, *Drs. H. Suhari, MSi* sebagai kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Jakarta Selatan, Dudi Hendrakusuma sebagai direktur utama PT. Cakrawala Andalas Televisi dengan ini meminta maaf kepada saudara Reiner Marion, Susprihartanto dan Wahyu Budi Darmawan atas perbuatan kami yang secara bersama-sama telah menghambat saudara mendapatkan hak yang seharusnya diterima;

Dan kami berjanji tidak akan melakukan hal yang demikian baik kepada saudara maupun kepada orang lain”;
5. Menghukum Tergugat I untuk melanjutkan proses pengaduan perselisihan hak Para Penggugat hingga dikeluarkannya anjuran;

Hal. 19 dari 43 hal. Put. Nomor 251 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang yang timbul atas perkara ini;

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat adalah perselisihan hubungan industrial:
 - a. Bahwa dalam fundamentum petendi gugatan dari Para Penggugat, Para Penggugat menyatakan tidak diprosesnya pengaduan perselisihan hak yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I, Tidak terlaksananya upah proses yang seharusnya dibayarkan dan Para Penggugat diposisikan tidak setara di depan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;
 - b. Bahwa dalam dalil gugatannya pada angka 5 halaman 3, Para Penggugat diskorsing bersamaan yaitu tanggal 9 Maret 2010 dan selanjutnya Para Penggugat membuat surat tanggapan dengan menolak surat skorsing kepada Tergugat II dan meminta dipekerjakan kembali;
 - c. Bahwa dalam dalil gugatannya pada angka 6 halaman 3, Para Penggugat mengirim surat untuk melakukan perundingan, yang intinya meminta dipekerjakan kembali namun PT.Cakrawala Andalan Televisi menolak;
 - d. Bahwa dalam dalil gugatannya pada angka 7 halaman 3, Para Penggugat melanjutkan permasalahan ini untuk proses ditingkat Tripartit di Kantor Sudin Nakertrans Kota Administrasi Jakarta Selatan yang selanjutnya dikeluarkan anjuran agar Para Penggugat dipekerjakan kembali oleh Tergugat II;
 - e. Bahwa selanjutnya Para Penggugat menyatakan dalam dalil gugatannya pada angka 8, PT.Cakrawala Andalan Televisi (Tergugat II) menolak melaksanakan anjuran yang dikeluarkan oleh Sudin Nakertrans Kota Administrasi Jakarta Selatan, sehingga Tergugat II mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam register perkara Nomor 239/PHI/G/2010/PN.JKT.PST;
 - f. Bahwa dalam posita Para Penggugat pada angka 9 Para Periggugat saat proses Pengadilan Perselisihan Industrial masih terus dibayai-kan upah per bulan masingmasing sebesar:
 1. Reiner Marion Rp5.479.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suspihartono Rp4.744.000,00;
3. Wahyu Budi Darmawan Rp5.720.000,00;
- g. Bahwa posita Para Penggugat menyatakan pada angka 10, sejak dikeluarkannya putusan Nomor 239/PHI/G/201 O/PN.JKT. PST, Tergugat II menghentikan pengupahan, padahal menurut Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka seharusnya Tergugat II mempunyai kewajiban untuk tetap membayar upah;
Selanjutnya atas Putusan perkara Nomor 239/PHI/G/PN.JKT.PST tersebut, Para Penggugat mengajukan Kasasi;
- h. Bahwa Para Penggugat sebagaimana dalil gugatannya pada angka 11, angka 12 dan angka 13 telah berupaya untuk menyelesaikan perselisihan hak ini dengan Tergugat II namun mengalami kebuntuan dan Tergugat II menolak melakukan pembayaran pasca putusan tanggal 10 Maret 2011;
- i. Bahwa posita Para Penggugat pada angka 21, Para Penggugat menyatakan telah digugat oleh Tergugat II di Pengadilan Hubungan Industrial dengan Nomor Perkara 239/PHI/G/2010/PN.JKT.PST, pada proses persidangan di Pengadilan tersebut Tergugat II tetap membayar upah, namun saat dijatuhkannya putusan, Tergugat II menghentikan pembayaran upah Para Penggugat walaupun Tergugat mengetahui perkara tersebut diajukan Kasasi oleh Para Penggugat;
- j. Bahwa posita Para Penggugat pada angka 24, menyatakan Penghentian upah oleh Tergugat II adalah bagian dari perselisihan hak yang sudah diupayakan dengan undangan bipartit akan tetapi tidak ada tanggapan oleh karenanya Para Penggugat mengadu kepada Tergugat I (Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan) untuk menjalani proses yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 guna mencapai penyelesaian dan jika tidak selesai di tingkat Tripartit, agar Tergugat I mengeluarkan Anjuran agar Para Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;
- k. Bahwa dalam positanya pada angka 39, Para Penggugat menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial membagi perselisihan menjadi 4 bagian sebagaimana diatur dalam:

Pasal 2

Hal. 21 dari 43 hal. Put. Nomor 251 K/Pdt/2014



Jenis perselisihan hubungan industrial meliputi:

- a. Perselisihan hak;
- b. Perselisihan kepentingan ;
- c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja ; dan
- d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan..... dst;

- I. Bahwa posita Para Penggugat pada angka 40 menyatakan, pengaduan Para Tergugat Nomor 29/Srt-litigasi/LBH Pers/IV/2011 tertanggal 14 April 2011 telah jelas tertulis perselisihan hak yaitu tentang upah yang tidak dibayarkan, sementara putusan Pengadilan hubungan Industrial Nomor 239/PHI/2010/PN.JKT.PST adalah putusan atas gugatan tentang perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 346/G.PHI/MJG- CS/ IX/10 yang secara jelas tertulis dalam perihal gugatan tersebut;

Berdasarkan uraian seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka Tergugat I memberikan Notasi Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, sangat jelas Para Penggugat sebagai dasar gugatannya adalah adanya perselisihan hubungan industrial terkait dengan adanya pemutusan hubungan kerja dan perselisihan hak;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan "Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus ditingkat pertama mengenai perselisihan hak dan ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja";
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial menyatakan "Gugatan perselisihan hubungan Industrial diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja";
4. Bahwa karena Para Penggugat telah mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka gugatan ini tidak berdasarkan hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 634 PK/Pdt/2007 tanggal 22 Mei 2008 "Peradilan Umum tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perburuhan karena sengketa perburuhan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Panitia Penyelesaian Perselisihan Peburuhan untuk menyelesaikannya";

Dengan pertimbangan hubungan kerja, peristiwa hukum dan fakta hukum yang ada dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);

Pengadilan Hubungan Industrial yang berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*:

a. Bahwa pada intinya dalil-dalil gugatan didasarkan atas perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan:

Pasal 2

Jenis perselisihan Hubungan Industrial meliputi:

- a. Perselisihan hak;
 - b. Perselisihan kepentingan;
 - c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja;
 - d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;
- b. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 25 menyatakan "namun terhitung sejak diajukannya pengaduan Tripartit kepada Tergugat I hingga dimasukkannya gugatan ini telah mencapai 67 hari, yang seharusnya menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 Tergugat I diberi waktu 30 hari harus mengeluarkan anjurandst.";

Bahwa memperhatikan dalil gugatan Para Penggugat pada angka 24, sangat jelas menginginkan adanya anjuran atas perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat II, dan sesuai Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan "Mediator mengeluarkan anjuran", maka gugatan ini sangat jelas bukan ranahnya Peradilan Umum melainkan Pengadilan Hubungan Industrial;

- c. Dengan melihat apa yang menjadi objek dan dasar gugatan dari dalil-dalil

Hal. 23 dari 43 hal. Put. Nomor 251 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 136 HIR:

“Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 134 HIR menyatakan:

Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan Negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan Hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya”;

- d. Memperhatikan Anjuran yang telah dikeluarkan oleh Sudin Nakertrans Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 4275/-1835.3 tanggal Agustus 2010 tidaklah mungkin dikeluarkannya Anjuran kembali atas permohonan Para Penggugat karena perkara Nomor 239/PHI/2010/PN.JKT.PST belum diputus dan bila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini maka akan terjadi pertentangan putusan satu sama lain;
- e. Bahwa untuk menghindari putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lain dan memperhatikan perkara Nomor 239 /PHI/2010/PN.JKT.PST masih diajukan kasasi sudah selayaknya dan berdasarkan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Eksepsi Tergugat II:

Dasar Hukum:

Dalam eksepsi kompetensi (kewenangan mengadili);

Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi) ini diajukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 134 HIR, yang mengatur sebagai berikut:

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatan”;

Dan dalam Penjelasan Pasal 134 HIR, menyatakan sebagai berikut:

“Eksepsi atau penyangkalan yang disebutkan dalam Pasal 134 HIR ini adalah penyangkalan mengenai wewenang Pengadilan Negeri yang bersifat absolut,



yaitu wewenang yang berhubungan dengan sifat perkaranya. Eksepsi atau penyangkalan wewenang yang bersifat absolut dapat diajukan pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara. Apabila penyangkalan itu ternyata betul dan beralasan, maka Hakim karena jabatannya wajib mengakui, bahwa ia tidak berwenang”;

Kemudian ahli hukum (Mantan Hakim Agung Senior), M. Yahya Harahap dalam bukunya Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, cetakan kedelapan tahun 2008, pada halaman 426 alinea 4 angka 1, menyatakan bahwa terkait dengan Eksepsi Kompetensi yang diajukan Tergugat, Pasal 136 HIR memerintahkan Hakim harus mengambil sikap sebagai berikut:

- Memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;
- Pemeriksaan dan pemutus tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Berarti, apabila Tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif:

- Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
- Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu; Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi”;

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memiliki kewajiban untuk terlebih dahulu memeriksa dan memutus Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) dalam suatu Putusan Sela sebelum memeriksa dan mengadili dan/ atau mengeluarkan putusan apapun terkait dengan substansi atau Pokok Perkara, termasuk namun tidak terbatas pada putusan provisi dan/atau sita jaminan;

Selanjutnya, Tergugat II mencadangkan haknya untuk mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara, apabila ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terhormat berpendapat bahwa dirinya berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata *a quo*;

Hal. 25 dari 43 hal. Put. Nomor 251 K/Pdt/2014



Adapun dasar dan alasan-alasan yuridis mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara perdata - *Aquo*- secara Absolut adalah dengan dasar dan alasan sebagaimana akan kami uraikan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Perselisihan antara Para Tergugat dengan Para Penggugat adalah Perselisihan Hubungan Industrial tentang pemutusan hubungan kerja yang tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan;

1. Bahwa latar belakang timbulnya gugatan terhadap perkara *a quo* adalah atas dasar adanya restrukturisasi perubahan kepemilikan di Perusahaan Tergugat II, sehingga dengan terpaksa Perusahaan Tergugat II melakukan efisiensi terhadap jumlah pekerja yang berbanding dengan jumlah pekerjaan yang ada, dan pada saat ini 77 Pekerja telah sepakat dan menerima pemutusan hubungan kerja, dan juga telah menerima seluruh hak-haknya atas efisiensi tersebut sebagaimana diatur pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Bahwa ke-77 Pekerja yang terkena dampak efisiensi pemutusan hubungan kerja secara bertahap telah menyepakati serta telah menerima dengan baik dasar pemutusan hubungan kerja yang disampaikan oleh Perusahaan Tergugat II, dan juga telah menerima pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagaimana ketentuan pada Pasal 163 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:

“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, peleburan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaan, maka pekerja/ buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4)”;

3. Bahwa atas dasar restrukturisasi dan efisiensi tersebut, hubungan kerja antara Tergugat II dengan Para Penggugat juga telah putus secara



hukum dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memeriksa dan memutus perselisihan hubungan industrial pemutusan hubungan kerja antara Tergugat II dengan Para Penggugat dengan Putusan Nomor 239/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. tertanggal 10 Maret 2011 dengan Amar Putusan pada angka 2 memutuskan “Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat putus dan berakhir sejak Putusan ini diucapkan”;

4. Bahwa Para Penggugat mendasari gugatan ini atas dasar perselisihan hubungan industrial berkenaan dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan atas pembayaran upah dan Gugatan Para Penggugat ini juga didasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

5. Bahwa pada angka 39 gugatannya secara jelas Para Tergugat juga mendalilkan:

“Bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pasal 2 secara jelas telah mengatur perselisihan hubungan industrial menjadi 4 bagian yaitu meliputi:

- a. Perselisihan hak;
- b. Perselisihan kepentingan;
- c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;

Dan penjelasannya terhadap perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja adalah sebagai berikut:

(1)- Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

(3)- Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai

Hal. 27 dari 43 hal. Put. Nomor 251 K/Pdt/2014



pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak”;

6. Bahwa dalil Para Penggugat pada gugatannya jelas dan tegas dimana Para Tergugat memperlakukan tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan tentang pembayaran atas upah, oleh karenanya jelas bahwa dasar gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga berdasarkan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan menyatakan bahwa kewenangan mutlak secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

7. Dengan demikian walaupun posita dan petitum gugatan dalam perkara *a quo* didalilkan oleh Para Penggugat sebagai gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi berdasarkan fakta yang ada, perkara/perselisihan antara Para Tergugat dengan Para Penggugat sebenarnya merupakan Perselisihan Hubungan Industrial/ Ketenagakerjaan;

II. Bahwa terhadap perkara *a quo* hal mana para penggugat memperselisihkan tentang hubungan kerja dan hak-haknya, saat ini masih diperiksa dan diadili pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung R.I.;

8. Bahwa faktanya terhadap perkara -Aquo- dengan tuntutan yang sama, Para Penggugat atas dasar hubungan kerja, masih mengajukan upaya hukum Kasasi pada Mahkamah Agung R.I. dengan mengajukan Memori Kasasi dalam perkara Nomor 239/PHI.G/2010/PN.JKT.PST, tertanggal 4 April 2011;

9. Bahwa Kasasi yang diajukan oleh Para Penggugat pada Mahkamah Agung R.I., juga telah ditanggapi oleh Tergugat II dengan mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana telah diterima oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Akta Tanda Terima Kontra Memori Kasasi Nomor 31/Srt.KAS/ PHI/2011/ PN.JKT.PST, tertanggal 7 Juli 2011;

10. Bahwa dengan demikian terbukti berdasarkan hukum, guna menghindari terjadinya kekeliruan dan ketidakpastian didalam memutus Perselisihan



Hubungan Industrial antara Tergugat II dengan Para Penggugat, maka atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku yang bersifat universal, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang sudah menjadi kewenangan lembaga Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diamanatkan pada UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankleijk verklaard*);

11. Bahwa seandainya pun benar Tergugat II berkewajiban membayar upah sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat didalam gugatannya *quod non* maka selayaknya Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. lah yang menjadi pedoman dan acuan terhadap penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Tergugat II dengan Para Penggugat, karena berdasarkan fakta dan hukum hubungan kerja antara Tergugat II dengan Para Penggugat telah putus sejak tanggal 10 Maret 2011 berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 239/PHI.G/2010/PN.JKT.PST. tertanggal 10 Maret 2011;

Oleh karenanya sangatlah jelas bahwa gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan Perselisihan Hubungan Industrial tentang Ketenagakerjaan yang penyelesaiannya tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam bidang hukum Ketenagakerjaan yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

12. Dengan telah terbukti secara hukum bahwa perkara *a quo* adalah merupakan suatu Perselisihan dalam bidang hukum Ketenagakerjaan/ Hubungan Industrial yang menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oieh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut ekstra *judicial* berdasarkan yurisdiksi khusus (*specific jurisdiction*) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Berdasarkan Buku Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan karangan M. Yahya

Hal. 29 dari 43 hal. Put. Nomor 251 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap, S.H., yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, cetakan kedelapan Tahun 2008, pada halaman 187 paragraf 1 dan 2 menyatakan:

“Bahwa setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, kewenangan menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh, jatuh menjadi yuridiksi absolut Pengadilan Hubungan Industrial yang bertindak:

- a. Sebagai pengadilan khusus;
- b. Kewenangan memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terhadap Perselisihan Hubungan Industrial;
- c. Organisasinya dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri;

Hal itu juga ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang secara tegas menyatakan:

“Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perselisihan hubungan industrial”;

Disamping itu, Pasal 134 HIR secara jelas dan tegas menyatakan:

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya”;

Dan Yurisprudendi Mahkamah Agung R.I. Nomor 634 PK/Pdt/2007 tanggal 22 Mei 2008 juga menyatakan:

“Peradilan Umum tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perburuhan karena sengketa perburuhan merupakan kewenangan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan untuk menyelesaikannya”;

Catatan: dahulu Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, sekarang Pengadilan Hubungan Industrial;

Berdasarkan fakta yang demikian, maka untuk kepastian hukum dan mencegah timbulnya putusan yang saling bertentangan di antara lembaga peradilan, adalah berdasarkan hukum bagi Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Selatan untuk menyatakan dirinya secara absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan antara Para Tergugat dengan Para Penggugat, karena bertentangan dengan kompetensi absolut yaitu kompetensi absolut ekstra *judicial* berdasarkan Yuridiksi Khusus (*specific jurisdiction*). oleh karenanya, adalah patut dan beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

III. Bahwa tuntutan ganti-rugi materiil yang didalilkan oleh Para Penggugat timbul dari adanya suatu hubungan kerja yang merupakan kewenangan pengadilan hubungan industrial untuk memutus;

13. Bahwa pada angka 58 dalam posita gugatan dan petitum gugatan pada angka Para Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil berupa pembayaran upah proses selama 3 bulan, dengan total upah Para Penggugat yaitu Rp47.829.000,00, ditambah bunga bank 10% = Rp478.290,00, total keseluruhan kerugian materiil sebesar Rp48.307.290,00 dan penggantian kerugian immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai suatu kerugian materiil dan dituntut ganti kerugiannya kepada Para Tergugat seandainya benar adalah merupakan hak Para Penggugat -Quod Non- yang timbul sebagai akibat dari putusnya hubungan kerja antara Tergugat II dengan Para Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 239/PHI.G/2010/PN.JKT.PST. tertanggal 10 Maret 2011 dan diperhitungkan sesuai ketentuan dalam bidang hukum Ketenagakerjaan;

14. Bahwa oleh karena yang menjadi tuntutan Para Penggugat kepada Para Tergugat adalah mengenai perselisihan hubungan kerja dan perselisihan terhadap pembayaran upah atas putusnya hubungan kerja antara Tergugat II dengan Para Penggugat, maka seandainya benar Para Penggugat berhak atas tuntutannya tersebut *quod non*, maka sesuai ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Hal. 31 dari 43 hal. Put. Nomor 251 K/Pdt/2014



Industrial, pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus adalah Pengadilan Hubungan Industrial;

15. Atas dasar eksepsi kompetensi yang diajukan oleh Tergugat II tersebut di atas, maka patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan dirinya secara absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan antara Para Tergugat dengan Para Penggugat, karena bertentangan dengan kompetensi absolut yaitu kompetensi absolut ekstra judicial berdasarkan yuridiksi khusus (*specific jurisdiction*). Oleh karenanya, adalah patut dan beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Eksepsi Tergugat III:

Gugatan Penggugat salah alamat:

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antara tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib, yaitu urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 7 Peraturan Pemerintah, Nomor 38 Tahun 2007) pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan;

Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian (berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007);

Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bukan atasan langsung dan tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan terhadap personil di daerah (Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, pembinaan terhadap personil menjadi kewenangan pemerintah daerah setempat dalam hal ini adalah Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan;

Dengan demikian Penggugat yang menjadikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Tergugat III adalah salah alamat, sehingga sudah sepatutnya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 345/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 17 November 2011 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 397/PDT/2012/PT.DKI tanggal 13 Desember 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 28 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 345/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 September 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

Hal. 33 dari 43 hal. Put. Nomor 251 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat I pada tanggal 9 Oktober 2013;
2. Tergugat II pada tanggal 25 November 2013;
3. Tergugat III pada tanggal 10 Oktober 2013;

Kemudian Termohon Kasasi III, II/Tergugat III, II/Terbanding III, II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2013 dan tanggal 4 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi untuk mencari kepastian hukum Pengaduan yang tidak diproses oleh Termohon Kasasi I yang dipengaruhi oleh Termohon Kasasi II. Atas tindakan mengabaikan kewajiban Para Termohon kasasi dalam hal tidak dilakukannya tindakan memproses pengaduan yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi terhadap Para Termohon Kasasi telah merugikan Para Pemohon Kasasi;
2. Bahwa Para Pemohon Kasasi mengadu kepada Termohon Kasasi I sebagai petugas yang berwenang memproses laporan dugaan pelanggaran di bidang ketenagaKerjaan *in casu* atas dugaan pelanggaran tidak diberikannya hak Para Pemohon Kasasi yang merupakan kewajiban Termohon Kasasi II;
3. Sebelum gugatan ini dilayangkan, Para Pemohon Kasasi telah mengingatkan agar melakukan pekerjaan memproses pengaduan tersebut, akan tetapi Termohon Kasasi I tidak menjalankan proses pengaduan dan tidak mengeluarkan anjuran yang seharusnya dijalankan sebagai hasil proses pengaduan tersebut;
4. Bahwa Para Pemohon Kasasi telah mengirim surat agar Termohon Kasasi melakukan proses atas pengaduan dari Para Pemohon Kasasi. Namun, atas surat Nomor 29/Srt-Litigasi/LBH Pers/IV/2011 tertanggal 14 April 2011 (bukti P-13) akan tetapi hingga 67 (enam puluh tujuh) hari



tidak diproses sehingga Para Pemohon Kasasi melayangkan somasi Nomor 40/Srt-Lit/LBH Pers/VI/2011 tertanggal 10 Juni 2011 (bukti P-14) akan tetapi tidak ditanggapi dan akhirnya mengirim somasi yang ke-2 Nomor 41/Srt-Lit/LBH Pers/VI/2011 tertanggal 17 Juni 2011 (bukti p-15) akan tetapi hingga dimasukkan gugatan ini tetap tidak diproses oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Selatan sehingga merugikan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat baik secara materiil maupun secara immaterial;

5. Bahwa namun *Judex Facti* pada tingkat pertama *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah memutuskan perkara *a quo* bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, adalah pertimbangan yang salah tanpa dasar;
6. Bahwa selain itu *Judex facti* tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pun memutuskan Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : 345/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL. tanggal 17 Nopember 2011 yang dimohonkan banding tersebut, tanpa menyebutkan alasan, sehingga putusan tersebut wajib untuk dibatalkan;

Judex Facti Tingkat Banding tidak cermat, lalai, sehingga melebihi kewenangannya;

7. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding harus ditolak, karena pertimbangannya tidak jelas dan tidak cermat, sehingga membuat pertimbangan melebihi kewenangannya, karenanya melanggar hukum. Pertimbangan tersebut sebagai dasar untuk menguatkan putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman...paragraf.... yang menjadi dasar putusan yaitu berbunyi:

“Menimbang, bahwa dari memori banding dan kontra memori banding ternyata tidak terdapat fakta hukum baru yang perlu dipertimbangkan, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memberikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar, ternyata tidak adanya kesalahan dalam menerapkan hukum sebagaimana keberatan Pernbanding semula Para Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya, dimana putusan tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yang didukung oleh surat-surat bukti kedua belah pihak, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan

Hal. 35 dari 43 hal. Put. Nomor 251 K/Pdt/2014



dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan alasan dan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding, dan telah menjadi bagian dari serta telah termasuk dalam putusan ini”;

8. Bahwa bunyi pertimbangan “Menimbang, bahwa dari memori banding dan kontra memori banding ternyata tidak terdapat fakta hukum baru yang perlu dipertimbangkan.”....dst.....sebagaimana kutipan di atas, telah bertentangan dengan wewenang dan prinsip pengajuan banding;

Bahwa pengajuan banding adalah pemeriksaan perkara ulangan, bukan mencari bukti baru, jika majelis *Judex Facti* tingkat banding baru akan memeriksa setelah ada bukti baru, maka prinsip ini hanya dimiliki majelis Peninjauan Kembali dengan alasan ada bukti baru atau *novum*, bukan wewenang *Judex Facti* tingkat banding *a quo*, karenanya putusan *a quo* telah melauhi batas wewenangnya, karenanya layak dibatalkan;

9. Bahwa pengajuan kasasi yang dibenarkan secara hukum hanyalah alasan-alasan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undangan; atau apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Faktanya dalam perkara *a quo Judex Facti* telah melanggar prinsip-prinsip dalam mengadili, yakni telah lalai dan melebihi kewenangannya serta salah menerapkan hukum, sehingga putusan *a quo* layak untuk dibatalkan;

10. Karena tidak ada permintaan untuk memeriksa fakta baru dan tidak ada kewajiban memeriksa dan mencari fakta baru, namun tugas mejelis banding adalah memeriksa ulang perkara yang diperiksa oleh *Judex Facti* tingkat pertama. Sehingga alasan *Judex Facti* tingkat tinggi ini telah melakukan hal yang bukan yang diminta dan bukan wewenangnya dan melampaui batas, sehingga harus dibatalkan;

Judex Facti Tinggi salah menerapkan hukum;

Bahwa untuk menghindari kesalahan penerapan hukum, maka penting Para Pemohon Kasasi kemukakan hal-hal dibawah ini:

11. Bahwa dalam Pasal 1365 BW tersebut memuat ketentuan sebagai berikut:



“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”;

12. Bahwa gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum maka setidaknya telah dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.

2. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara:

- Objektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat;
- Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya;

13. Dengan dalil diatas, maka telah secara jelas bahwa unsur-unsur dalam gugatan *a quo* telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana gugatan perbuatan melawan hukum, mengandung kausalitas dan Para pihak yang jelas, serta antara posita (alasan) dan petitum telah selaras, karenanya layak untuk terapkan hukum secara benar dan diperiksa pokok perkara *a quo*;

Objek perkara gugatan secara jelas tapi tidak dibaca secara jeli oleh *Judex Facti* sehingga salah dalam menerapkan hukum;

14. *Judex Facti* tingkat bading tidak membaca gugatan secara utuh, yang mana secara tegas di dalam gugatan *a quo* yang perlu dikutip kembali berbunyi:

Tindakan Tergugat I yang tidak memproses pengaduan perselisihan hak adalah perbuatan melawan hukum atas persekongkolan Para Tergugat;

15. Bahwa telah jelas dalam gugatan dengan sub judul di dalam gugatan itu sudah jelas sebagai cerminan, yaitu “tindakan tidak memproses pengaduan” kata kunci perbuatan perkara *a quo*. Yaitu pengaduan

Hal. 37 dari 43 hal. Put. Nomor 251 K/Pdt/2014



sesuatu hal dalam hal ini tindakan pengaduan perselisihan upah, tetapi tidak ditindak lanjuti pengaduannya;

16. Bahwa di dalam gugatannya juga secara jelas menyebutkan:

“Sejak diadukannya perselisihan hak tertanggal 14 April 2011 (bukti P-13) hingga diajukannya perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 21 Juni 2011 pengaduan tersebut tidak diproses, digantung dan ditelantarkan oleh Tergugat I, meskipun sudah diminta untuk menanggapi secara tertulis oleh Para Penggugat dengan surat Nomor 35/Srt-Lit/LBH Pers/V/2011 tertanggal 13 Mei 2011 (bukti P-16) tetapi tidak pernah ada tanggapan, baik lisan maupun tulisan dari Tergugat I, hingga gugatan ini dimasukkan;

Dengan demikian tindakan Tergugat I Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan yang bekerja di bawah tanggung jawab Menteri Tenaga Kerja RI (Tergugat III) dan Tergugat II (PT Cakrawala Andalas Televisi) telah melakukan tindakan secara tanggung renteng yaitu saling memperkuat dalil satu sama lainnya dengan tujuan untuk tidak melanjutkan proses pengaduan perselisihan hak Para Penggugat, karenanya perbuatan tersebut Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum bersandar pada Pasal 1365 KUHPerdara secara tanggung renteng;

17. Bahwa hal tersebut telah merugikan Para Pemohon Kasasi baik secara materiil maupun moril, karenanya diwajibkan bagi Para Termohon Kasasi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu secara tanggung renteng;

Perbuatan Termohon Kasasi I (Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Selatan) melakukan perbuatan melawan hukum karena telah tidak menjalankan kewajibannya;

18. Bahwa telah jelas juga dalam gugatan akan objek perkara ini, bahwa sejak pengaduan Para Pemohon Kasasi atas perselisihan hak dengan surat tertanggal 14 April 2011 (bukti P-13) dan surat tertanggal 13 Mei 2011 perihal tanggapan dan pendapat hukum (bukti P-16) telah diterima oleh Tergugat I namun hingga perkara ini bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak ditanggapi oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Jakarta Selatan (Tergugat I) Adalah bentuk tindakan



pengabdian yang tidak mencerminkan pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas pengabdian masyarakat, *in casu* terhadap Para Pemohon Kasasi perkara ini;

19. Bahwa selain itu hingga perkara ini berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Jakarta Selatan (Pemohon Kasasi I) tidak melimpahkan penyelesaian perkara hubungan industrial ini kepada mediator. hal tersebut telah lalai menjalankan kewajibannya sendiri karena mengingat Pasal di bawah ini diperuntukkan urusan ketenagakerjaan *in casu* Suku Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Jakarta Selatan (Pemohon Kasasi I);

20. Bahwa Pasal 4 ayat (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

“Dalam hal Para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator”;

21. Bahwa terhitung sejak diadukannya perselisihan hak Para Pemohon Kasasi tertanggal 14 April 2011 (bukti P-13) yang telah dijawab dengan undangan Nomor 1943/-1.835.3 tertanggal 26 April 2011 (bukti P-14) perihal klarifikasi. oleh Termohon Kasasi I tetapi tidak menunjuk mediator hingga gugatan ini dimasukkan yang telah mencapai 67 hari kalender sejak tanggal pengaduan dan hal ini bertentangan dengan waktu yang telah ditentukan Pasal 4 ayat (4) Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yakni 7 (tujuh) hari kerja;

22. Bahwa selain itu tidak menunjuk mediator dalam 7 (tujuh) hari, Termohon Kasasi I tidak menjalankan kewajibannya untuk menyelesaikan perkara ini selama 30 (tiga puluh) hari kerja yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 15 yang berbunyi:

“Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4)”;

Hal. 39 dari 43 hal. Put. Nomor 251 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Hingga mencapai 67 (enam puluh tujuh) hari terhitung sejak pengaduan diajukan tidak diselesaikan oleh Tergugat I karenanya melanggar Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

24. Bahwa dengan tenggang waktu yang hingga berjalan terhitung sejak dilakukannya pengaduan sampai dengan perkara ini yaitu 67 (enam puluh tujuh) hari, Termohon Kasasi I tidak mengeluarkan anjuran sehingga Para Termohon Kasasi kehilangan hak untuk menggugat ke Pengadilan, sementara anjuran adalah syarat mengajukan gugatan sebagaimana Pasal 83 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi:

Pasal 83:

Ayat (1) Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat;

Dengan demikian hak menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial bagi Para Pemohon Kasasi telah terputus karena perbuatan Para Termohon

Kasasi;

25. Bahwa kelalaian menjalankan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan (Termohon Kasasi I) tersebut atas pengaruh dalil lisan pihak Termohon Kasasi II melalui John Girsang yang terjadi pada tanggal 4 Mei 2011 di ruangan kerja Tergugat I melalui Galuh Pratiwi S.H. M.H. dan telah merugikan Para Pemohon Kasasi yaitu:

- telah kehilangan atau setidaknya telah tertundanya hak upah Para Penggugat yang biasa diberikan perbulan;
- telah kehilangan hak untuk memperoses atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial khusus perkara perselisihan hak, karena tidak dikeluarkannya anjuran, padahal anjuran adalah syarat pengajuan gugatan PHI;



- telah di posisikan oleh Para Tergugat tidak sama di depan hukum, dan adalah perlakuan diskriminasi karenanya telah merendahkan martabat Para Penggugat;

26. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan tidak melakukan kewajibannya dan bahkan telah mengabaikan pengaduan perselisihan hak oleh Para Pemohon Kasasi. olehnya itu Suku Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Jakarta Selatan telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata:

Pasal 1365

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Pasal 1366

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya”;

27. Bahwa Termohon Kasasi III, menteri tenaga kerja dan transmigrasi selaku atasan langsung dari kepala Suku Dinas dan Tenaga Kerja Jakarta Selatan dan dibawah naungan kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, maka harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Para Pemohon Kasasi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1367 KHUPerdata yang berbunyi:

“Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”;

28. Bahwa seharusnya Termohon Kasasi III, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI memberikan arahan dan perintah kepada seluruh jajarannya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam rangka tercapainya good governance sehingga tidak ada yang dirugikan jika masyarakat melakukan pengaduan ke suku dinas tenaga kerja seperti yang dialami oleh Para Pemohon Kasasi;

Hal. 41 dari 43 hal. Put. Nomor 251 K/Pdt/2014



29. Dengan demikian objek gugatan perkara *a quo* adalah wewenang pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah Termohon Kasasi I telah lalai menjalankan kewajibannya sebagai pejabat yang harus memproses pengaduan dari Para Pemohon Kasasi yang hanya dipengaruhi oleh Termohon Kasasi II;
30. Bahwa Tindakan Termohon Kasasi I, menolak melakukan proses pengaduan dari Para Pemohon Kasasi perkara pengaduan pengupahan ini didasarkan pada alasan yang menurut Termohon kasasi I putusan Pengadilan hubungan Industrial sudah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi Para Pemohon Kasasi tetap berpendirian bahwa putusan PHI bukanlah berkekuatan hukum tetap;
31. Sehingga pengaduan untuk pemproses pengaduan kepada Termohon Kasasi I adalah hak Para Pemohon Kasasi yang wajib untuk ditindak lanjuti, terlepas terjadi penafsiran yang berlainan, akan tetapi tindakan menolak memproses pengaduan adalah hal yang melanggar hukum;
32. Apalagi Mahkamah Konstitusi telah membuat keputusan yang isinya bahwa upah proses harus diberikan hingga terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkrach*) di tingkat Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Nomor 37/PUU-IX/2011 yang di dalam amarnya menyebutkan:
- “Frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap”;
33. Dengan demikian, maka pengaduan upah proses agar di proses oleh Termohon Kasasi sebelum berkekuatan hukum tetap, adalah hak Para Pemohon Kasasi yang wajib ditindak lanjuti dan diproses. Dengan putusan MK ini makin jelas bahwa tindakan Termohon Kasasi yang tidak memproses pengaduan adalah pelanggaran hukum;
34. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding yang menguatkan putusan *Judex Facti* tingkat pertama dalam hal wewenang yang menyatakan perkara ini bukan wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan wajib untuk dinyatakan dibatalkan;



35. Oleh karena itu, bahwa tindakan pengabaian atas pengaduan dalam perkara *a quo* telah menimbulkan akibat merugikan Para Pemohon Kasasi, maka layak untuk dipertimbangkan oleh Majelis Agung di Mahkamah Agung dalam perkara ini;

Objek perkara *a quo*;

Tindakan Para Termohon Kasasi yang tidak memproses laporan telah merugikan Para Pemohon Kasasi;

36. Secara jelas di dalam gugatan bahwa tindakan Para Termohon kasasi yang tidak memproses pengaduan telah merugikan Para Pemohon Kasasi dan telah jelas di dalam gugatannya, serta kaitannya erat dengan tindakan tidak melakukan proses pengaduannya Para Termohon Kasasi, yang mana *judex facti* tingkat banding dan tingkat pertama tidak secara jeli memahami dan membaca secara utuh antara pokok posita dan petitum, sehingga luput dari pertimbangan, karenanya layak untuk dibatalkan;

Selain kerugian materil atas tindakan Para Termohon Kasasi, berakibat juga pada kerugian in materil karena tidak diposiskan sama didepan hukum (diskriminatif) dan martabatnya tercoreng dan mengalami luka psikologis, karenanya Para Pemohon Kasasi untuk mengganti kerugian immaterial sebesar 1 miliar rupiah;

37. Selain itu Para Pemohon Kasasi menuntut agar Para Termohon Kasasi:

- a. Meminta maaf secara terbuka di 5 (lima) di media massa cetak Nasional yaitu: Harian Tempo, Harian Kompas, harian Media Indonesia, harian Jakarta post, dan harian bisnis Indonesia Masing-masing sebesar satu halaman selama 2 hari berturut-turut yang berbunyi:

Kami yaitu Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Tenaga Kerja RI, Drs. H. Suhari, MSi sebagai kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Jakarta Selatan, Dudi Hendrakusuma sebagai direktur utama PT. Cakrawala Andalas Televisi dengan ini meminta maaf kepada saudara Reiner Marion, Susprihartanto dan Wahyu Budi Darmawan atas perbuatan kami yang secara bersama-sama telah menghambat saudara mendapatkan hak yang seharusnya diterima.

Hal. 43 dari 43 hal. Put. Nomor 251 K/Pdt/2014



Dan kami berjanji tidak akan melakukan hal yang demikian baik kepada saudara maupun kepada orang lain;

- b. Meminta maaf yang diucapkan oleh Para Termohon Kasasi bersama-sama di tiga (3) media elektronik yaitu TV one, ANTV, Metro TV, masing-masing berdurasi sepanjang kalimat berbunyi:

Kami yaitu Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Tenaga Kerja RI, Drs. H. Suhari, MSi sebagai kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan, Dudi Hendrakusuma sebagai direktur utama PT. Cakrawala Andalas Televisi dengan ini meminta maaf kepada saudara Reiner Marion, Susprihartanto dan Wahyu Budi Darmawan atas perbuatan kami yang secara bersama-sama telah menghambat saudara mendapatkan hak yang seharusnya diterima;

Dan kami berjanji tidak akan melakukan hal yang demikian baik kepada saudara maupun kepada orang lain;

38. Bahwa Termohon Kasasi III, menteri tenaga kerja dan transmigrasi selaku atasan langsung dari kepala Suku Dinas dan Tenaga Kerja Jakarta Selatan dan dibawah naungan kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, maka harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Para Pemohon Kasasi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1367 KHUPerdata yang berbunyi:

“Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”;

39. Bahwa seharusnya Termohon Kasasi III, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI memberikan arahan dan perintah kepada seluruh jajarannya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam rangkian tercapainya good governance sehingga tidak ada yang dirugikan jika masyarakat melakukan pengaduan ke suku dinas tenaga kerja seperti yang dialami oleh Para Penggugat;

40. Bahwa oleh karena perbuatan tersebut telah merugikan secara materiil, maka Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng harus mengganti kerugian secara materiil sejak putusan Pengadilan Hubungan Industrial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 239/PHI/G/2010/PN.JKT.PST (bukti P-5) tertanggal 10 Maret 2011 yaitu 3 bulan upah, masing-masing sebesar:

1. Reiner Marion: Rp5.479.000,00 x 3 bulan = Rp16.437.000,00;
2. Susprihartanto: Rp4.744.000,00 x 3 bulan= Rp14.232.000,00;
3. Wahyu Budi Darmawan: Rp5.720.000,00 x 3 bulan = Rp17.160.000,00;

Total adalah: Rp47.829.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

41. Selain kerugian materil atas tindakan Para Termohon Kasasi, berakibat juga pada kerugian immateril karena tidak diposisikan sama didepan hukum (diskriminatif) dan martabatnya tercoreng dan mengalami luka psikologis, karenanya Para Pemohon Kasasi untuk mengganti kerugian immaterial sebesar 1 miliar rupiah;

42. Selain itu Para Pemohon Kasasi menuntut agar Para Termohon Kasasi:

- a. Meminta maaf secara terbuka di 5 (lima) di media massa cetak Nasional yaitu: Haria Tempo, Harian Kompas, harian Media Indonesia, harian Jakarta post, dan harian bisnis Indonesia Masing-masing sebesar satu halaman selama 2 hari berturut-turut yang berbunyi:

Kami yaitu Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Tenaga Kerja RI, Drs. H. Suhari, MSi sebagai kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Jakarta Selatan, Dudi Hendrakusuma sebagai direktur utama PT. Cakrawala Andalas Televisi dengan ini meminta maaf kepada saudara Reiner Marion, Susprihartanto dan Wahyu Budi Darmawan atas perbuatan kami yang secara bersama-sama telah menghambat saudara mendapatkan hak yang seharusnya diterima;

Dan kami berjanji tidak akan melakukan hal yang demikian baik kepada saudara maupun kepada orang lain;

- b. Meminta maaf yang diucapkan oleh Para Termohon Kasasi bersama-sama di tiga (3) media elektronik yaitu TV one, ANTV, Metro TV, masing-masing berdurasi sepanjang kalimat berbunyi:

Kami yaitu Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Tenaga Kerja RI, Drs. H. Suhari, MSi sebagai kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Jakarta Selatan, Dudi Hendrakusuma sebagai direktur utama PT. Cakrawala Andalas Televisi dengan ini meminta maaf kepada saudara

Hal. 45 dari 43 hal. Put. Nomor 251 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reiner Marion, Susprihartanto dan Wahyu Budi Darmawan atas perbuatan kami yang secara bersama-sama telah menghambat saudara mendapatkan hak yang seharusnya diterima;

Dan kami berjanji tidak akan melakukan hal yang demikian baik kepada saudara maupun kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 24 September 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Oktober 2013, tanggal 4 Desember 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar menerima eksepsi Tergugat I dan II, dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena pokok persoalannya adalah mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang termasuk kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: RIENER MARION dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. RIENER MARION, 2. SUSPRIHARTANTO dan 3. WAHYU BUDI DARMAWAN tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 oleh Dr. H. Abdurrahman S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Habiburrahman, M.Hum., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota, Ketua Majelis,
ttd/. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. ttd/. Dr. H. Abdurrahman S.H.,M.H.
ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusriani, S.H.,M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 47 dari 43 hal. Put. Nomor 251 K/Pdt/2014